

Dinamika Politik Lokal: Politik Multikulturalisme Kelompok Minoritas “Towani Tolotang” di Sulawesi Selatan

HERMAN LAWELAI*

Jusuf Kalla (JK) School of Government Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Kampus Terpadu UMY, Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Indonesia
Email: hermanlawelai@yahoo.com

ZULY QODIR**

Ahmad Syafii Maarif (ASM) School of Political Thought and Humanity Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Kampus Terpadu UMY, Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183
Indonesia
Email: zuly_qodir@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini menjelaskan tentang upaya politik komunitas Towani Tolotang sebagai kelompok minoritas dalam memperjuangkan identitas, argumentasi keadilan dan hak-hak kelompoknya ditengah kultural yang majemuk. Secara rinci artikel ini dianalisis dalam beberapa dimensi diantaranya; kebebasan individu, politik etnis dan politik perwakilan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa hingga saat ini kelompok minoritas “Towani Tolotang” tetap eksis dalam praktek budaya maupun dalam interaksi sosial dengan masyarakat secara umum disebabkan oleh tindakan politik yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Towani Tolotang. Selain itu pengaruh nilai sosial masyarakat yang memandang bahwa masyarakat Towani Tolotang adalah bagian masyarakat Bugis yang memiliki keunikan budaya sehingga harus tetap dijaga dan dilestarikan. Relasi antara masyarakat didukung oleh kebijakan pemerintah daerah dengan menyediakan forum yang merangkul tokoh masyarakat lintas agama, pihak keamanan dan unsur pemerintah dalam membina masyarakat.

Kata Kunci: Dinamika, Politik, Multikulturalisme, Towani, Tolotang

ABSTRACT

This article describes the political efforts of the Towani Tolotang community as a minority group in the struggle for identity, justice argument and the rights of the group in the middle of a pluralistic culture. In detail this article is analyzed in several dimensions including; individual freedom, ethnic politics and representative politics. Using qualitative research methods, this study found that up until now the minority group "Towani Tolotang" still exist in cultural practice and in social interaction with society in general due to political actions conducted by Towani Tolotang community group. In addition, the influence of social values of society that views that Towani Tolotang community is part of Bugis society that has a unique culture that must be maintained and preserved. Relationships between communities are supported by local government policy by providing a forum that embraces interfaith community leaders, security forces and government elements in community development.

Keywords: Dynamics, Politics, Multiculturalism, Towani, Tolotang

* Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan JK School of Government UMY

** Penulis adalah Dosen Magister Ilmu Pemerintahan ASM School of Political Thought and Humanity UMY

PENDAHULUAN

Membangun hidup bersama dalam perbedaan secara stabil dan dinamis merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap warga negara baik secara individu maupun secara kelompok, begitupun pemerintah manapun dibelahan dunia ini termasuk di Indonesia. Berbagai literatur menunjukkan bahwa multikulturalisme di Indonesia sebagai suatu idealisme yang mencita-citakan suatu masyarakat yang hidup bersama secara damai dan tenang. Benyamin Molan menjelaskan bahwa multikulturalisme di Indonesia mempunyai landasan sekaligus sebagai panduan yang jelas dalam Pancasila. Pancasila sebenarnya merupakan upaya para pendiri bangsa (*founding fathers*) untuk membangun dan menata kewargaan di Indonesia yang prulastik menjadi multikulturalistik (Molan 2015, 116).

Kesadaran akan pluralitas sebenarnya sudah ada sejak awal. Olehnya itu, sejak awal dilakukan langkah-langkah dalam menghadapi dinamika pluralitas masyarakat Indonesia. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara merupakan gerakan multikulturalistik, hal ini menunjukkan bahwa multikulturalisme sudah dibangun sejak awal ketika ada kesepakatan bangsa ini untuk bersama-sama membentuk sebuah negara. Ketika para *founding fathers* dalam merumuskan Pancasila, mereka memberi perhatian untuk keadilan bagi setiap warga negara yang ada di Indonesia. Kesadaran inilah yang menjadi inspirasi dan rujukan bagi perumusan pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945: "...bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan dan kerana tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan" serta Sila ke-Empat: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Untuk itu, maka keadilan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta ketulusan dalam bertindak adalah kunci kelangsungan multikultur di Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan sistem demokrasi untuk memperjuangkan masyarakat yang majemuk. Dengan demikian NKRI akan kuat dan akan tetap terjaga karena tetap besatu, penegakan keadilan oleh negara dalam hal ini pemerintah sangat dibutuhkan. Sebab, keragaman dapat menciptakan gesekan dan benturan antar kelompok masyarakat. Pada sisi lain, kesetaraan dalam pelayanan pada masyarakat bergam sehingga tidak menciptakan kesenjangan yang selanjutnya dapat meminimalisir kecemburuan sosial yang

selanjutnya membawa kerawanan sosial. Persatuan harus dikelola sehingga menciptakan iklim yang kondusif untuk kesejahteraan rakyat.

Namun dalam aplikasinya di lapangan seperti beberapa daerah di Indonesia mendapat fakta yang berbeda. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas Tionghoa dalam tragedi 1998 di Jakarta menunjukkan bahwa negara gagal dalam melindungi masyarakat non-pribumi (Hikmawati, 2017). Pasca orde baru konflik di tingkat lokal masih bergulir di ranah hukum seperti operasi perampasan tanah di Karawang yang menggunakan kekuasaan dan lembaga negara (Ananta, 2017). Maraknya sentimen agama dan politik identitas di Indonesia saat ini berada dalam fase kritis (Arjon, 2018).

Dengan demikian negara ‘gagal’ dalam melindungi identitas budaya masyarakat yang pluralistik. Sehingga mengakibatkan gejolak dari kelompok masyarakat ‘yang mendapat diskriminasi’ untuk mendapat pengakuan identitas kelompoknya. Pengakuan dan pengelolaan atas kemajemukan di Indonesia ‘gagal’ dilakukan oleh rezim politik yang berkuasa, maka yang terjadi di lapangan sering kali terjadi pertengkaran, perlawanan, bahkan pemberontakan yang dilakukan oleh komunitas etnis, komunitas agama, maupun komunitas budaya yang hidup dan berkembang dalam lapisan-lapisan masyarakat Indonesia (Qodir 2014, 172). Memperhatikan penjelasan tersebut maka di Indonesia terdapat dinamika politik dalam kehidupan interaksi sosial masyarakat.

Begitupun pada praktek kewargaan di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, saat ini salah satu komunitas masyarakat yang menjadi bagian dari warga di Kabupaten Sidrap adalah kelompok masyarakat Towani Tolotang¹. Secara historis masyarakat Towani Tolotang merupakan kelompok yang menganut ajaran kepercayaan ‘bukan Islam’ yang dibawa oleh Ibabbere². Secara formal mereka mengaku Hindu, meskipun praktek-praktek agama berbeda dengan Hindu pada umumnya (Hasse, 2010).

Kepercayaan ini ada sejak abad ke-16 tumbuh dan berkembang di wilayah Kerajaan Wajo (saat ini Kabupaten Wajo), Sulawesi Selatan. Namun karena Islam sudah mulai berkembang rupanya tidak bisa memberi ruang yang bebas untuk berkembangnya bagi Kelompok Towani Tolotang, akhirnya Kelompok

¹ Towani Tolotang adalah kelompok masyarakat yang menganut ajaran kepercayaan tingkat lokal yang berpusat di Kabupaten Sidrap.

² Sebutan atau nama bagi seorang perempuan telah meninggal sejak ratusan tahun lalu yang membawa ajaran kepercayaan yang dianut oleh kelompok Masyarakat Towani Tolotang hingga saat ini.

Towani Tolong hijrah ke wilayah Kerajaan Sidenreng (saat ini Kabupaten Sidrap) sekitar abad ke-17 untuk mengekspresikan dan mempertahankan keunikan budaya mereka. Setelah dinamika panjang kelompok masyarakat Towani Tolotang berkembang dan diayomi Kerajaan Sidenreng³ dengan persyaratan harus menjalankan syariat Islam kecuali dalam hal kematian dan perkawinan untuk sementara waktu sambil belajar agama Islam.

Seiring perkembangan waktu, masyarakat Towani Tolotang mendapat dinamika dalam interaksi sosial masyarakat secara umum, keadilan bagi setiap warga yang beragam saling menghargai dan pengakuan kelompok mayoritas atau saling menerima satu samalain dalam keberagaman. Secara historis dalam berbagai literatur seperti dikutip dalam (Hasse, 2016), bahwa komunitas Towani Tolotang mendapat diskriminasi dari pemerintah daerah di awal dan setelah kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan diskriminasi dalam bentuk kekerasan yang dilakukan pemerintah berkuasa dan elit Islam pada kegiatan ritual keagamaan selain agama Islam, begitupun terdapat dinamika hubungan antara kelompok masyarakat Islam dan Towani Tolotang.

Atho Mudzhar (2011), menjelaskan bahwa awal dinamika hubungan antara kelompok Towani Tolotang dan kelompok Islam (sebelum dan sesudah kemerdekaan), bermula pada saat pemerintah penjajah Jepang pada tahun 1944 melalui Qodi Kerajaan Sidenreng dan Imam Amparita untuk melarang masyarakat Towani Tolotang untuk melakukan ritual perkawinan dan kematian secara Islami. Sementara di wilayah WalatedongngE salah satu anggota Towani Tolotang meninggal dunia. Imam WalatedongngE tidak bersedia menyembah-yangkan mayat tersebut sampai berhari-hari sehingga mayat tersebut membusuk. Akhirnya mayat tersebut disembah-yangkan oleh Imam Amparita setelah keluarga mayat, menceritakan kejadian tersebut dan membujuknya untuk menyembah-yangkan. Memperhatikan kejadian tersebut, Imam WalatedongngE melaporkan kejadian tersebut kepada penjajah Jepang bahwa telah terjadi ketidaksamaan antara Imam di wilayah-wilayah.

Selanjutnya pemerintah Jepang mengumpulkan semua Imam di wilayah Sidenreng dan Rappang, lalu memerintahkannya untuk tidak lagi melakukan upacara secara Islam terhadap mayat Towani Tolotang begitupun terhadap perkawinan, agar jangan dilakukan secara Islami. Atas kesepakatan tersebut

³ Sebutan Pemerintahan sebelum menjadi kabupaten Sidenreng Rappang.

masyarakat Towani Tolotang terpukul dengan pelarangan tersebut. Pimpinan Towani Tolotang pada saat itu mengatakan “Islam yang tidak suka kepada saya, karena itu saya tidak mau lagi masuk Islam” (Mudzhar, 2011). Sejak saat itulah masyarakat Towani Tolotang melaksanakan tata cara upacara perkawinan dan kematian sendiri hingga sekarang.

Kemudian dinamika selanjutnya, pada saat masyarakat Towani Tolotang bermaksud melakukan upacara keagamaan sebagaimana biasanya. Ribuan masyarakat komunitas Towani Tolotang mulai berkumpul di salah satu pusat ritual kepercayaan mereka, baik internal Amparita maupun masyarakat Towani Tolotang di luar wilayah Amparita. Sementara pemerintah daerah bersama umat Islam bermaksud untuk melakukan pembatalan upacara keagamaan Towani Tolotang tersebut karena dipandang sebagai penyembahan terhadap berhala kuburan dan merusak kemurnian pelaksanaan Pancasila. Memperhatikan dinamika yang terjadi ditengah masyarakat, Bupati Dati II Sidenreng Rappang Andi Sapada Mappangile pada 14 Februari 1966, merespon dengan mengeluarkan surat keputusan yang tidak mengakui kepercayaan Towani Tolotang sebagai agama di Sidrap, dan memaksa kepada Towani Tolotang untuk memeluk agama Islam.

Namun, saat ini terjadi hubungan yang baik antara kelompok atau masyarakat Tolotang dengan warga lainnya dalam aktivitas sosial dan politik. Dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidrap 325.341 jiwa, sebanyak 26.806 jiwa adalah masyarakat Towani Tolotang yang menganut agama Hindu tersebar di wilayah Kabupaten Sidrap. Secara umum di Kabupaten Sidrap mayoritas masyarakat memeluk agama Islam. Selain itu, juga ada penganut kepercayaan Towani Tolotang yang kemudian menjadi bagian dari agama Hindu dan menjadi kelompok masyarakat yang menganut keyakinan terbanyak kedua setelah kelompok masyarakat yang menanut ajaran Islam. Kemudian ada juga dari agama Kristen, Protestan dan Budha yang jumlahnya tidak seberapa karena hanya dianut oleh masyarakat pendatang yang bermukim di wilayah Sidrap.

Tetapi dalam peristiwa hubungan antara kelompok masyarakat tidak berjalan harmonis seperti pada kota Sorong (Ahmad, 2016), Poso (Alganih, 2016; Manna & Syafiie, 2016), Kalimantan Barat (Humaidy, 2012), Aceh (Djunaidi, 2012), Maluku (Rahawarin, 2013). Sepeti halnya masyarakat majemuk di negara lain seperti kelompok minoritas Muslim Rohingya di Negara Myanmar berbanding terbalik apa yang terjadi di Kabupaten Sidrap saat ini. Meskipun mereka

masyarakat pendatang menurut sejarahnya, (Kipgen, 2012) seperti halnya masyarakat Towani Tolotang secara historis. Namun dalam prakteknya kelompok minoritas Muslim Rohingya tidak diterima oleh masyarakat secara umum dalam ‘interaksi sosial’ di negara Myanmar. Bahkan, kelompok minoritas Muslim Rohingya mendapat perlakuan yang tidak berkeadilan dengan kekerasan secara berlebihan seperti pembunuhan, pembakaran rumah dan tempat ibadah muslim yang dilakukan oleh masyarakat mayoritas (Kipgen, 2014).

Dalam situasi demikian, agama seringkali muncul sebagai faktor konflik dalam masyarakat yang berakar dari keberagaman seperti, kasus bentrokan antara komunitas agama Hindu dan komunitas Muslim di India yang banyak menelan korban manusia (Tobroni & Arifin 1994, 25). Pada kasus ini menjadi bahan pembelajaran penting untuk melihat perspektif keberagaman di Indonesia yang hidup dalam sosiologis-politik pluralistik, yang beragam argumentasi pada identitas politik kelompok minoritas (Castles, 2010, 6). Begitupun analisis pada tindakan politis dalam rangka mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan.

Mengamati dinamika yang terjadi di tengah masyarakat menjadi sebuah masalah sebab kegiatan yang dilakukan cenderung merusak dan dan memakan korban jiwa. Dinamika tersebut merupakan sebuah tantangan pemerintah dengan menciptakan dan menetapkan “*Institutionalisation of Conflict*” (termasuk didalamnya cara-cara “*Managemen of Conflict*” (Rauf, 2005). Dinamika yang terjadi di tengah masyarakat harus diidentifikasi, di cari sebabnya dan ada upaya untuk menghilangkan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan demikian maka kebijakan pemerintah baik secara lokal maupun nasional sangat dibutuhkan pada bagian penataan kewargaan yang multikultur.

Hubungan antara adat dengan Islam, dan belakangan antara adat, Islam dan negara bervariasi sepanjang sejarah (Frans & Benda-Beckmann, 2007). Membangun relasi serta menjalin komunikasi yang baik antara kelompok atau golongan masyarakat yang ada tanpa membedakan antara satu dengan yang lain, sehingga asas kesamaan hak sebagai warga negara dapat terwujud. Kemampuan pemerintah untuk tanggap (*responsive*) terhadap dinamika permasalahan yang berkembang ditengah masyarakat, sehingga para pelaku pemerintahan bisa merumuskan strategi yang tepat dalam menjamin kepentingan umum melalui

pelayanan publik untuk mengakomodir kepentingan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan yang melekat pada masyarakat (Maarif, 2012).

Sehingga kewargaan multikultur di Kabupaten Sidrap pada kajian komunitas Towani Tolotang menjadi menarik untuk dianalisis bahwa, apa upaya politik komunitas Towani Tolotang untuk mendapat pengakuan kewargaan di Kabupaten Sidrap? karena mereka dikenal sebagai kelompok yang minoritas sekaligus masyarakat pendatang berdasarkan sejarah. Hingga saat ini, terdapat satu konsensus di kalangan masyarakat Kabupaten Sidrap bahwa *“selain Islam (Muslim); tidak diperbolehkan hidup menetap di wilayah ini”*. Sedangkan masyarakat Towani Tolotang adalah bukan Islam. Akan tetapi, mereka dapat hidup, diterima dan berkembang sampai saat ini di Kabupaten Sidrap.

STUDI LITERATUR

Analisis mengenai politik kelompok minoritas dan multikulturalisme merupakan bukan sesuatu yang baru, sebab secara nasional maupun global masyarakat bersifat majemuk dalam dinamika komunitas dengan komunitas lainnya dalam keberagaman; budaya, etnis, ideologi/kepercayaan, agama. Begitupun analisis tentang kelompok minoritas Towani Tolotang merupakan masyarakat minoritas dengan sesuatu ciri yang menarik untuk diteliti yang sering dilakukan oleh berbagai peneliti, baik peneliti yang berasal dari dalam maupun dari luar daerah Kabupaten Sidrap.

Bila melihat kajian penelitian terdahulu, maka posisi artikel ini merupakan artikel yang baru, sebab artikel ini memfokuskan pada bagaimana upaya politik multikulturalisme Towani Tolotang untuk mendapatkan status kewargaan hingga tetap eksis sampai saat ini. Artikel ini mirip tulisan dengan pendekatan politik dalam masyarakat multi-budaya yang dilakukan oleh (Schlehe, 2011, Mudzakkir, 2013) yang menjelaskan bahwa politik etnis dalam ragam budaya Indonesia, (Cinalli. & Giugni, 2013) bahwa politik dalam membangun dimensi hubungan lintas nasional diperlukan untuk resolusi, (Sjaf, 2014) menjelaskan dinamika etnik politik lokal di Kendari, dan (Barisan, 2015) yang menjelaskan partisipasi politik Towani Tolotang dalam pemilihan legislatif 2014, serta (Mustanir, dkk., 2017) menjelaskan partisipasi politik Towani Tolotang dalam perencanaan pembangunan.

Selain itu pada artikel terdahulu diatas menganalisis kewargaan multikultural lebih pada diskriminasi negara terhadap kelompok budaya minoritas seperti yang dijelaskan oleh (Bloemraad. dkk., 2008; Bielby, 2012; Qodir, 2008; Suvarierol,2012; Mundzir, 2012; Hasse,2010). Begitupun pada agama dan budaya dalam (Mudzakkir, 2013; Haryanto, 2015; Casram, 2016; Hasse, 2011, 2016). Sedangkan analisis multikulturalisme pada budaya dengan kearifan lokal dijelaskan oleh (Maeda, 1991; Rusli, 2012) bahwa kelompok masyarakat Towani Tolotang merupakan kearifan lokal dengan budaya tersendiri dan berbeda dengan budaya lainnya di Kabupaten Sidrap. Begitupun analisis konflik dalam masyarakat yang multi budaya pernah dijelaskan (Bloemraad. dkk., 2008; Mudzhar, 2011). Begitupun dalam dinamika persaingan ekonomi masyarakat lintas budaya pernah diteliti (Tremml, 2012).

Dari segi konsep maupun teori pada artikel terdahulu belum ada yang menganalisis politik multikulturalisme Towani Tolotang dalam memperjuangkan identitas kewargaannya hingga tetap eksis hingga saat ini dalam interaksi sosial. Oleh karena itu, adanya kajian upaya politik multikulturalisme terhadap kelompok minoritas Towani Tolotang di Sulawesi Selatanyang dilakukan oleh penulis, maka dapat dikatakan bahwa secara kajian pustaka artikel ini berbeda dengan artikel lainnya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah hasil penelitian lapangan, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Karena menurut Moleong (2012) penelitian kualitatif merupakan pemahaman tentang fenomena yang sedang dialami oleh subyek penelitian baik secara holistik ataupun dengan cara memanfaatkan berbagai metode alamiah. Pada artikel ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus yang dimulai dengan mengidentifikasi satu kasus yang spesifik seperti kasus berupa entitas yang kongkret misalnya, individu, komunitas kecil, organisasi, atau kemitraan (Creswell 2014, 137). Sehingga fenomena terhadap dinamika politik multikulturalisme sangat mendukung peneliti untuk melakukan penelitian dengan metode kualitatif berdasarkan karakteristik penelitian dilapangan.

Adapun pertimbangan penulis memilih Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Sidrap sebab, dari segi fokus penelitian yang ingin ditulis sangat

relevan dengan permasalahan yang ada karena menyangkut antara negara dan masyarakat, dimana negara hadir memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat tanpa memandang suku, etnis, ras, agama dan lain sebagainya yang juga merupakan kajian studi ilmu politik dan pemerintahan. Kedua, Kabupaten Sidrap merupakan pusat atau daerah dimana komunitas Towani Tolotang berkembang dan berinteraksi dengan masyarakat lain secara terbuka.

UPAYA POLITIK MULTIKULTURALISME TOWANI TOLOTANG

Politik multikulturalisme merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak masyarakat multikultur (Kymlicka, 2002). Lebih lanjut Robert W. Hefner menjelaskan bahwa politik multikulturalisme adalah orientasi hak-hak yang berbasis pada individu kemudian dipandang sebagai hak asasi manusia yang bisa diterima dan menjadi masalah utama ke arah perlindungan-perlindungan demokratis (Hefner 2007, 12). Demokrasi merekomendasikan kepada pemerintah lokal dalam melakukan pelayanan publik dengan berdasar kebutuhan rakyat setempat (Pratikno, et.al 2004, 17). Perkembangan multikulturalisme sejalan dan berdampak dengan kesediaan untuk mengakui hak-hak kelompok masyarakat, kadang disebut 'hak-hak multikultural'. Upaya yang paling sistematis mengidentifikasi hak-hak kelompok minoritas seperti yang ditawarkan oleh Kymlicka (2002:38).

Upaya politik komunitas Towani Tolotang pada awal kedatangannya di wilayah Sidrap, sebagai respon atas dinamika sosial yang dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa maupun masyarakat muslim untuk melakukan 'Islamisasi' kepada kelompok Towani Tolotang. Towani Tolotang tetap mempertahankan identitas mereka sebab bagi mereka identitas kebudayaannya saat ini merupakan ajaran keyakinan yang tidak mungkin untuk ditingalkan. Upaya politik komunitas Towani Tolotang lebih lanjut dianalisis dalam beberapa dimensi sebagai berikut:

DIMENSI KEBEBASAN INDIVIDU

Towani Tolotang tetap mempertahankan identitas mereka sebab bagi Towani Tolotang identitas kebudayaannya sekaligus merupakan ajaran keyakinan,

sebagaimana ‘agama resmi di Indonesia’⁴ sebagai ajaran kepercayaan. Lebih lanjut Towani Tolotang mempertahankan ajaran kepercayaan mereka, paling tidak dapat dijelaskan dalam dua pertimbangan yakni teologis dan geografis. Secara teologis ajaran Towani Tolotang merupakan ajaran yang bersumber dari kitab suci yaitu Lontara yang bersumber dari pemilik alam semesta (Mudzhar, 2011). Isi Kitab Lontara yang mereka jadikan pedoman diantaranya menjelaskan keterangan-keterangan rencana PattotoE (Tuhan Yang Maha Esa), hingga menerangkan tentang asal usul kepercayaan Towani Tolotang. Secara geografis ajaran kepercayaan Towani Tolotang pada awal mulanya tumbuh di wilayah Wajo yang hanya berjarak ± 60 Km dari wilayah Sidrap, menariknya kedekatan bukan hanya antara jarak, namun kedekatan hubungan keluarga antara masyarakat Wajo dengan masyarakat Sidrap, begitupun dengan Towani Tolotang yang secara langsung juga memiliki sanak *family* di wilayah sidenreng di awal kedatangan mereka pada saat itu. Sehingga dengan pertimbangan kedekatan hubungan kekeluargaan Towani Tolotang diterima untuk tinggal menetap di wilayah Sidenreng.

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat Towani Tolotang pasca kemerdekaan, pemerintah daerah Sidrap kembali membatasi ruang gerak bagi kebudayaan Towani Tolotang. H. Andi Sappada Mappangile selaku Bupati waktu itu mengeluarkan surat edaran yang berisi; *pertama*, tidak mengakui Towani Tolotang sebagai agama di Kabupaten Sidrap. *Kedua*, setiap penganut Towani Tolotang yang hendak melakukan pernikahan, talak dan rujuk harus mendaftarkan diri pada Kantor Urusan Agama sesuai dengan UU yang berlaku. *Ketiga*, dilarang melakukan pernikahan, talak dan rujuk secara liar atau tidak terdaftar. *Keempat*, memerintahkan kepada seluruh camat di wilayah Kabupten Sidrap agar menindak-lanjuti kebikan tersebut (Mudzhar, 2011).

Atas dasar surat edaran tersebut Camat Tellu LimpoE pada saat itu bersama masyarakat Islam langsung merespon dengan melarang bagi masyarakat Towani Tolotang dalam ritual aktivitas kepercayaannya. Aktivitas masyarakat Towani Tolotang bukan hanya menyangkut perkawinan secara liar namun bentuk

⁴ Agama yang diakui di Indonesia ada enam yakni Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu. Pada era Order Baru, Agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia hanya 5 yakni Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

kegiatan ritual yang selama ini dilakukan termasuk *Tudang Sipulung*⁵, *Mappenre Inanre*⁶ ditiadakan dan semua masyarakat Towani Tolotang yang meninggal dunia harus diselenggarakan dengan mengukuhkan syariat Islam. Pelarangan ini juga oleh Camat Tellu LimpoE disertai sanksi tegas apabila ada yang melanggar kebijakan tersebut.

Memperhatikan kenyataan tersebut tokoh-tokoh Towani Tolotang kemudian menyatakan untuk sementara bernaung di bawah naungan agama Islam, sambil menunggu tokoh Towani Tolotang lainnya (melakukan upaya politik) menyampaikan surat keberatan kepada pemerintah pusat, bahwa di Kabupaten Sidrap telah terjadi kekerasan yang bersifat memaksa dan mengganggu pelaksanaan ritual keagamaan Towani Tolotang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam surat tersebut menurut Uwa'⁷ Sunarto Ngatek menjelaskan bahwa "perwakilan dari kami pada saat itu menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa ritual keagamaan yang dilakukan oleh Towani Tolotang merupakan kegiatan yang berlangsung sejak berabad-abad telah berlaku, disertai dengan dokumentasi dalam bentuk kekerasan yang lakukan pemerintah yang sementara berkuasa pada saat itu kepada kami"⁸.

Disisi lain, masyarakat Towani Tolotang sepakat apabila dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya tidak ada keputusan dari pemerintah pusat, maka kelompok Towani Tolotang akan siap untuk memilih tiga agama resmi pada saat itu, diantaranya: Islam, Kristen dan Hindu Budha. Kesepakatan tersebut disaksikan oleh beberapa unsur muspidah Kabupaten Sidrap antara lain; Camat Tellu LimpoE, Komandan KODIM 1403 dan ketua DPRD Sidrap .

Atas kesepakatan tersebut situasi di wilayah Amparita mulai tenang, namun tak berlangsung dalam jangka waktu lama, sebab secara tiba-tiba dikejutkan dengan adanya respon pemerintah pusat melalui Dirjen Bimas Hindu Darma Indonesia yang menetapkan bahwa Towani Tolotang sebagai satu sekte dari agama Hindu. Surat keputusan tersebut sekaligus menunjuk salah satu tokoh Towani Tolotang

⁵ *Tudang Sipulung* yaitu duduk berkumpul untuk melakukan acara ritual tertentu guna memohon doa keselamatan bersama, seperti memohon hujan karena kemarau panjang terjadi, sedangkan musim tanam di sawah telah tiba, dan lain-lain. Acara ritual tersebut dilakukan pada malam hari dan dilanjutkan dengan pawai keliling kampung.

⁶ *Mappenre Inanre* yaitu mengantarkan sesajen kepada Uwa' sebagai pemimpin mereka berupa nasi beserta lauk-pauknya, yang selanjutnya sesajen tersebut diberkahi oleh Uwa' sebagai persembahan kepada Dewata SewaE (Tuhan Yang Maha Esa).

⁷ Uwa' adalah sebutan atau nama panggilan terhadap tokoh pemimpin Towani Tolotang

⁸ data wawancara tanggal 11 Desember 2017

penduduk asli Amparita untuk melakukan bimbingan, penyuluhan dan pembinaan terhadap masyarakat Towani Tolotang serta secara periodik melaporkan kepada Dirjen Bimas Hindu Darma Indonesia di Jakarta. Suasana pun mengelora kembali karena kelompok Islam sangat keberatan dengan surat keputusan tersebut.

Rebutan pun tidak dapat terelakkan antara Bimas Hindu dengan elit Islam tentang identitas Towani Tolotang, sebab keduanya mengakui bahwa Towani Tolotang adalah bagian dari Islam begitupun Hindu. Elit Hindu ingin menarik Towani Tolotang dengan berlandaskan bahwa ritual atau bentuk upacara keagamaan Towani Tolotang memiliki kesamaan dengan upacara agama Hindu di Bali yaitu dengan menyerahkan sesajen kepada tempat keramat. Begitupun keinginan elit Islam untuk menarik Towani Tolotang dalam Islam disebabkan *pertama*, adanya ketetapan dari petinggi Kabupaten Sidrap bahwa tidak boleh ada komunitas lain selain muslim di Sidrap. *Kedua*, adanya keinginan elit muslim ingin melestarikan untuk melestarikan daerah Sidrap dari komunitas non-muslim. *Ketiga*, berhubungan dengan eksistensi politik jangka panjang mengingat secara kuantitas penduduk Towani Tolotang yang besar (Hasse, 2012).

Partai Golkar sebagai peserta pemilu memberikan perhatian kepada masyarakat Towani Tolotang untuk memperoleh imbalan politik disetiap pesta demokrasi. Memperhatikan perhatian tersebut para aktor dan elit Towani Tolotang bersiasat untuk bergabung dengan Partai Golkar dalam tarian kekuasaan. Elit Towani Tolotang memilih mendapat naungan dari Golkar, dengan melakukan permohonan dari partai yang berlambang beringin tersebut. Masuknya Towani Tolotang menjadi bagian dari Golkar maka secara langsung Towani Tolotang telah menjadi bagian dari negara. Masyarakat Towani Tolotang melakukan integrasi dengan menampilkan sikap akomodatif dan inklusif atas perkembangan dan realitas bersama masyarakat Islam sebagai kelompok mayoritas di Kabupaten Sidrap (Qodir, 2014).

Sikap akomodatif yang dilakukan oleh masyarakat Towani Tolotang dengan menerima unsur-unsur kebudayaan dari luar dalam kehidupan sehari-hari, seperti berpakaian dengan mengikuti ummat muslim mengenakan kopia dan sarung, sedangkan pakaian untuk wanita menggunakan pakaian kebaya pada saat upacara keagamaan. Seiring perkembangan zaman mereka juga akomodatif menggunakan alat-alat modern dalam kehidupan sehari-hari (tv, handphone dan lain-lain, maupun alat elektronik yang digunakan di sawah dan kebun). Sedangkan sikap inklusif

masyarakat Towani Tolotang, mereka terbuka untuk menjalin hubungan dengan komunitas di luar Towani Tolotang terutama muslim dan Hindu. Dalam aktivitas pergaulan sosial masyarakat nyaris tidak dapat dipisahkan antara masyarakat muslim dan Hindu Towani Tolotang.

DIMENSI POLITIK ETNIS

Pada dimensi ini yang diukur adalah tindakan politik yang dilakukan masyarakat Towani Tolotang untuk mendapat perlindungan secara hukum terhadap praktek budaya dan kepercayaan. Perlindungan secara hukum dilakukan sebagai respon atas gejolak elit pemerintah maupun elit Islam untuk melakukan 'Islamisasi' terhadap masyarakat Sidrap secara menyeluruh pada saat itu. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, tindakan politik yang dilakukan adalah mencari perlindungan kepada pemerintah pusat untuk menyelamatkan masyarakat Towani Tolotang dari 'Islamisasi' secara besar-besaran dan tetap mempertahankan kepercayaan mereka (Mudzhar,2011). Namun tindakan politik yang dilakukan tersebut masyarakat Towani Tolotang, juga mendapat perlindungan secara hukum setelah mendapat repon dari pemerintah pusat.

Towani Tolotang secara hukum mendapat legitimasi dari pemerintah pusat melalui Dirjen Bimas Hindu Bali/Budha No. 2/1966 yang merekomendasikan bahwa Towani Tolotang merupakan bagian dari agama Hindu (Hasse, 2012). Sehingga segala urusan secara administratif dalam kepercayaan Towani Tolotang bersumber dari agama Hindu. Dirjen Bimas Hindu mengakui serta mengakomodir kepercayaan masyarakat Towani Tolotang didasarkan pada realitas kepercayaan yang dianut selama ini memiliki banyak kemiripan dengan agama Hindu. Kemiripan praktek keamaan masyarakat Towani Tolotang dengan agama Hindu salah satunya adalah persembahan sesajen terhadap ritual yang dilakukan. Baik Towani Tolotang maupun agama Hindu menempatkan sesajen dalam posisi penting dalam berbagai ritual. Sesajen bagi masyarakat Towani Tolotang dalam pelaksanaan ritual *mappenre' nanre* merupakan kewajiban karena dipercaya sebagai media doa untuk menyampaikan permintaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Dewata seuwaE*). Seperti halnya praktek ajaran Hindu, sesajen merupakan yang sangat penting dalam setiap ritual yang dilakukan.

Perlindungan hukum yang dilakukan Bimas Hindu dengan memperhatikan kesamaan dalam praktek ritual keagamaan, telah mengantarkan masyarakat

Towani Tolotang sejak awal untuk eksis hingga saat ini. Sebab di Indonesia agama Hindu merupakan salah satu agama resmi negara seperti halnya agama Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam di Kabupaten Sidrap. Adanya pijakan secara hukum, masyarakat Towani Tolotang selamat dari bentuk diskriminasi terhadap praktek budaya mereka secara otonom dari gangguan elit pemerintah lokal maupun elit Islam. Dalam mempertahankan keunikan budayanya masyarakat Towani Tolotang juga terdaftar dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

AMAN merupakan organisasi kemasyarakatan yang anggotanya terdiri dari komunitas masyarakat adat dari berbagai penjuru tanah air dengan visi mewujudkan kehidupan yang adil dan sejahtera. Kehadiran organisasi ini di prakarsai oleh berbagai latar belakang aktivis pergerakan sosial dan ilmuwan, sebagai respon atas diskriminasi terhadap masyarakat adat selama ini. Salah satu dari masyarakat Towani Tolotang adalah pengurus AMAN di Kabupaten Sidrap untuk mengadvokasi kepentingan masyarakat Towani Tolotang. Secara umum advokasi AMAN meliputi, mendorong perubahan hukum di tingkat daerah maupun pusat, untuk mengakui dan melindungi hak-hak komunitas adat. *Kedua*, menyediakan layanan hukum dan penanganan kasus bagi komunitas adat anggota AMAN yang mengalami konflik terkait hak kolektif mereka. *Ketiga*, mendorong perluasan partisipasi politik masyarakat adat. Uwa' Sunarto Ngatek mengatakan bahwa "dengan bergabungnya kami dengan organisasi AMAN, maka kami dapat berdiskusi dengan komunitas-komunitas adat lain untuk bertukar informasi dan mengawal kebijakan-kebijakan agar tidak mengancam kelangsungan masyarakat adat"⁹.

Towani Tolotang dalam rangka mempertahankan eksistensi budayanya mereka di Kabupaten Sidrap mereka juga melibatkan masyarakat Towani Tolotang dalam berbagai instansi politik pemerintahan sebagai perpanjangan tangan mereka dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

DIMENSI POLITIK PERWAKILAN PEMERINTAHAN

Pada dimensi ini yang diukur adalah tindakan politik yang dilakukan masyarakat Towani Tolotang untuk memperoleh kursi pada lembaga politik pemerintahan. Dalam hal berpolitik, dikalangan masyarakat Towani Tolotang mereka ikut serta

⁹ data wawancara tanggal 11 Desember 2017

dan berperan aktif setiap kontestasi politik lokal seperti pada tahun 2013, masyarakat Towani Tolotang mereka ikut serta berperan aktif dalam pilkada dengan memasukkan anggota komunitasnya sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Sidrap Periode 2013-2018.

Kebebasan berpolitik bagi setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi disertai dengan kuantitas penduduk Towani Tolotang, pada akhirnya mampu menarik perhatian gabungan partai politik untuk mengusung salah satu tokoh Towani Tolotang, yakni Uwa' Sunarto Ngatek sebagai Calon Wakil Bupati mendampingi Andi Faisal Ranggong sebagai Calon Bupati nomor urut 3 dengan tagline FORTUNA, meski tidak terpilih sebagai bupati dan wakil bupati sidrap periode 2013-2018.

Tabel 1
Daftar Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sidrap Periode 2013-2018


No.	Nama Pasangan Calon	Tagline	Jumlah Suara
1.	Saleh Ali & Andi Sukri Baharman	KOALISI RAKYAT	10.665
2.	Rafiddin Hamoes & Andi Bahari Parawansa	MARHABAN	9.748
3.	Andi Faisal Ranggong & Sunarto Ngatek	FORTUNA	14.714
4.	Andi Walahuddin Habib & Yuriadi Abadi	WAHYU	18.210
5.	Husni Zaenal & Dodin T.	SIDRAP BARU	8.267
6.	Rusdi Masse & Dolla Mando	RIDHO II	97.188
7	Andi Insan Parenrengi Tanri & Andi Kamal Baso	ASSIDIKI	6.579

(Sumber: KPU Sidrap, 2017)

Dengan persentase perolehan suara sebagai berikut:

Grafik 1

Persentase Perolehan Suara Pilkada Sidrap 2013



(Sumber: KPU Sidrap)


Pada tabel 1 dan grafik 1 menyajikan data hubungan baik antara Towani Tolotang ‘bukan Islam’ dengan muslim dalam pilkada Sidrap 2013, bahwa meski Towani Tolotang adalah kelompok minoritas yang jumlahnya kurang (-) 9% dari jumlah penduduk Sidrap. Namun perolehan suara dari pasangan Andi Faisal Ranggong dan Sunarto Ngatek (anggota komunitas Towani Tolotang) berjumlah 14.714 dengan persentase 9%. Menariknya, selama ini partai golkar dekat Towani Tolotang namun pada pilkada Sidrap 2013, partai golkar berbedah arah dengan Sunarto Ngatek sebagai salah satu tokoh Towani Tolotang. Dalam situasi demikian maka dapat dipastikan bahwa masyarakat Towani Tolotang berbagi suara antara Ridho II dan Fortuna, sebab Ridho II diusung oleh partai golkar yang selama ini sangat dekat dengan Towani Tolotang atau dengan kata lain partai golkar adalah salah satu penyelamat Towani Tolotang eksis hingga saat ini di Kabupaten Sidrap. Maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa suara 9% milik Fortuna juga mendapat sokongan suara dari masyarakat muslim, karena suara politik masyarakat Towani Tolotang lainnya berada pada Ridho II dengan alasan setia mendukung partai golkar.

Begitupun pada pemilihan umum legislatif (pileg) kelompok Towani Tolotang memasukkan anggota komunitasnya sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Sidrap sejak pemilu dilaksanakan. Secara kuantitas penduduk Towani Tolotang dengan jumlah banyak kedua di Sidrap pada akhirnya dapat meloloskan wakilnya duduk di DPRD Kabupaten Sidrap. Menurut data pileg tahun 2014,

calon anggota DPRD Kabupaten Sidrap diikuti berbagai latar belakang komunitas masyarakat begitupun partai politik, hasilnya terpilih 35 orang sebagai wakil rakyat. 3 orang dari 35 anggota DPRD Kabupaten Sidrap adalah tokoh masyarakat Towani Tolotang.

Dari kalangan Towani Tolotang yang terpilih diantaranya; B. Edy Slamet (Partai Golkar) dan Azis Laise (Partai Gerindra) yang lolos dari daerah pemilihan (dapil) III meliputi Kecamatan Wattang Pulu, Kecamatan Tellu LimpoE dan Kecamatan Panca Lotang, yang lainnya adalah LannaE yang lolos dari dapil II meliputi Kecamatan Dua Pitue, Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Terpilihnya anggota komunitas Towani Tolotang bertujuan sebagai perpanjangan tangan sekaligus penyambung aspirasi kepada pemerintah daerah bagi kepentingan konstituen dapil sekaligus kepentingan internal komunitasnya. Dengan demikian kebijakan legislatif daerah mengakomodir kepentingan masyarakat sidrap, termasuk didalamnya adalah Towani Tolotang.

Grafik 2
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Sidrap Berdasarkan Agama




(Sumber: olah data dari DPRD Sidrap, 2017)

Terpilihnya anggota DPRD dari kalangan Towani Tolotang, disebabkan mereka senantiasa menempatkan posisi sebagai tokoh masyarakat, bukan hanya dari kalangan komunitasnya tetapi secara umum di lingkungan tempat tinggalnya. Dalam grafik 2 tersebut salah satu diantaranya adalah B. Edy Slamet atau Uwa' Eja yang terpilih di setiap pemilu dilaksanakan berkat restu dari anggota komunitasnya, meski sempat beristirahat satu periode 2009-2014 dan terpilih kembali periode 2014-2018. Sosok Uwa' Eja bagi masyarakat kerap menjadi

penyambung lidah dan juru damai dalam sejumlah masalah di masyarakat di wilayah pemilihannya, terutama yang berkaitan dengan anggota komunitas Towani Tolotang. Keberadaan Uwa' Eja di DPRD Sidrap menjadi representasi dari komunitas Towani Tolotang karena segala hal yang berkaitan dengan Towani Tolotang, Uwa' Eja mampu menjadi fasilitator yang baik dalam berbagi kegiatan yang melibatkan masyarakat Towani Tolotang.

Sementara pada posisi instansi pemerintahan, masyarakat Towani Tolotang secara individu ikut pada hampir setiap seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dilaksanakan. Adanya ruang yang diberikan kepada setiap warga negara yang dijamin konstitusi dimanfaatkan oleh masyarakat Towani Tolotang yang ingin menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hasilnya dapat dilihat pada grafik 3 dan tabel 2, selanjutnya mereka terdiaspora dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penyebaran Towani Tolotang hampir ada di setiap instansi pemerintahan, mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga instansi dinas pemerintah tingkat kabupaten, baik yang berstatus sebagai Pegawai Honorer maupun sebagai PNS. Secara keseluruhan jumlah PNS kabupaten Sidrap sebanyak 5.378 orang. Menurut data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidrap terdapat pegawai berdasarkan agama sebagai berikut:

Grafik 3
Data PNS di lingkup SKPD Sidrap berdasarkan agama



(Sumber: olah data BKD Sidrap, 2017)

Data tersebut menjelaskan bahwa Jumlah PNS dari agama Hindu atau Towani tolotang sebanyak 99 orang sebagai perwakilan Towani Tolotang dalam instansi

pemerintahan. Duduknya mereka pada instansi pemerintahan bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai perpanjangan tangan masyarakat Towani Tolotang terhadap pemerintah daerah, begitupun sebaliknya pemerintah daerah menjadikan PNS dari Towani Tolotang sebagai perpanjangan tangan untuk melayani masyarakat ke tingkat bawah. Adapun jumlah PNS dari masyarakat Towani Tolotang dalam lingkup SKPD Sidrap lebih jelas pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2

Jumlah PNS Towani Tolotang lingkup SKPD Sidrap

No.	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	Jumlah
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1
2	Badan Pengelola Keuangan Daerah	3
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1
4	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22
5	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi	1
7	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Dan Perhubungan	3
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	1
9	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35
10	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1
11	Dinas Perdagangan	1
12	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan	7
13	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan, Dan Lingkungan Hidup	1
14	Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1
15	Kecamatan Tellu LimpoE	7
16	Kecamatan Watang Pulu	2
17	Kecamatan Watang Sidenreng	3
18	Rumah Sakit Nene Mallomo	2
19	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4
20	Sekretariat Daerah	1
Total		99

(Sumber: olah data BKD Sidrap, 2017)

Posisi jabatan Towani Tolotang juga bervariasi pada SKPD Kabupaten Sidrap menurut data pangkat jabatan PNS berdasarkan posisi jabatan di Kabupaten Sidrap sebagai berikut:

1. Eselon III.B
 - a. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - b. Sekretaris Kecamatan Watang Sidenreng
 - c. Kepala Bidang Perikanan
2. Eselon IV.A

- a. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi, Aspirasi Dan Saluran Komunikasi Publik
 - b. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
 - d. Kepala Seksi Perkawinan Dan Perceraian
3. Eselon IV.B
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Puskesmas Dongi Dinas Kesehatan
 - b. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bangkai
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Amparita
 - d. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Baula
 - e. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Kec. Watang Pulu
 - f. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Toddang Pulu
 - g. Kepala Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Amparita

KESIMPULAN

Membangun hidup bersama melalui upaya politik, akan dan tetap dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mendapat diskriminasi oleh negara maupun oleh kelompok mayoritas dalam sebuah wilayah tertentu. Hal itu dilakukan dengan argumentasi tetap memperthankan keunikan budaya maupun keyakinan mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa alasan kelompok minoritas Towani Tolotang tetap eksis dan masih bertahan hingga saat ini dengan keunikan budaya maupun keyakinan yang mereka anut selama ini. karena “upaya politik” yang mereka lakukan setelah mereka dipaksa memilih agama Islam, untuk memurnikan masyarakat Kabupaten Sidrap dari keyakinan selain Islam.

Politik multikulturalisme Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan dalam penelitian ini ditemukan bahwa; Dimensi kebebasan individu dilakukanan dengan tindakan politik Towani Tolotang dalam memperjuangkan kebebasan budaya mereka dilakukan dengan mengajukan surat ke pemerintah pusat karena mereka mendapat diskriminasi dari pemerintah daerah. Diskriminasi dalam bentuk dipaksa untuk memilih agama Islam. Tidak membutuhkan waktu yang lama, pemerintah pusat merespon yang merekomendasikan bahwa Towani Tolotang merupakan bagian dari agama Hindu. Tindakan politik selanjutnya adalah bergabung dengan partai golkar.

Selanjutnya, dimensi politik etnis yang dilakukan masyarakat Towani Tolotang untuk mendapat perlindungan secara hukum terhadap praktek budaya dan kepercayaan. Adanya respon pemerintah pusat dengan surat kebijakan tersebut Towani Tolotang mendapat legitimasi hukum, sebab agama Hindu merupakan agama resmi negara. Selain bergabung dengan partai Golkar, tindakan politik selanjutnya dilakukan dengan bergabung dalam AMAN sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.

Kemudian politik perwakilan, komunitas Towani Tolotang berpartisipasi aktif pada setiap pemilu yang dilakukan, pada tahun 2014 meloloskan 3 orang sebagai anggota DPRD Kabupaten Sidrap. Begitupun pada lembaga instansi pemerintahan saat ini (tahun 2017) tercatat 99 orang sebagai PNS yang duduk pada posisi strategis dalam lingkup SKPD Kabupaten Sidrap.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. A. (2016). *Antara Harmoni dan Konflik Etnis di Kota Sorong. Kerukunan dan Pluralitas Dalam Tantangan*, 34.
- Alganih, I. 2016. Konflik Poso (*Kajian Historis Tahun 1998-2001*). Criksetra, 5(10).
- Ananta, D. D. (2017). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. *Jurnal Politik*, 2(1), 101-135.
- Arjon, S. S. (2018). Religious Sentiments In Local Politics. *Jurnal Politik*, 3(2), 171-198.
- Barisan. (2015) "*Partisipasi Politik Kelompok Minoritas Studi Towani Tolotang di Kabupaten Sidrap*" dalam *Tesis Magister Ilmu Pemerintahan*, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bielby, W. 2012. *Minority Vulnerability in Privileged Occupations: Why Do African American Financial Advisers Earn Less than Whites in a Large Financial Services Firm?* The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 639, 13-32. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/41328588>.
- Bloemraad, I., Korteweg, A., & Yurdakul, G. (2008). Citizenship and immigration: Multiculturalism, assimilation, and challenges to the nation-state. *Annu. Rev. Sociol.*, 34, 153-179.
- Casram. (2016). *Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural*. Dalam *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 1, 2 190.
- Castles, Manuel. (2010). *The information age: Economy, society and culture. Vol. 2, The power of identity*. Blackwell.
- Cinalli, M., & Giugni, M. (2013). *Political opportunities, citizenship models and political claim-making over Islam*. *Ethnicities*, 13(2), 147-164.
- Creswell, John W. (2014). *Research Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djunaidi, A. (2012). *Dimensi Budaya dalam Situasi Konflik di Aceh*.

- Frans & Benda-Beckmann, Keebet von. 2014. *Identitas-Identitas Ambivalen: Desentralisasi dan Komunitas-komunitas Politik Minangkabau dalam Politik Lokal Indonesia (Ed)*. Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia & KITLV Press.
- Hasse J. (2010). "Kebijakan Negara terhadap Agama Lokal 'Towani Tolotang' di Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan", dalam *Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 1 Nomor 1 Agustus*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- _____(2011). "Deeksistensi Agama Lokal di Indonesia". Dalam *Jurnal Al-Fikr Volume 15 Nomor 3 Tahun 2011*. Makassar: Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Alauddin. H. 1-13
- _____(2016). *Dinamika Hubungan Islam dan Agama Lokal di Indonesia: Pengalaman Towani Tolotang di Sulawesi Selatan*, dalam *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, 1(2), 179-186.
- Haryanto, J. Tri (2015). *The Relationship between Religion and Cultures among Muslims*. Dalam *Jurnal SMArT Volume 01 Nomor 01*.
- Hefner, Robert W. (2007). *Politik Multikulturalisme-Menggugat Realitas Kebangsaan*. Kanisius.
- Hikmawati, C. L. (2017). Opresi Berlapis Perempuan Etnis Tionghoa: Pemerkosaan Massal Terhadap Perempuan Etnis Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 di Jakarta. *Jurnal Politik*, 2(2), 337-364.
- Humaidy, M. A. (2012). *Analisis Stratifikasi Sosial Sebagai Sumber Konflik Antar Etnik di Kalimantan Barat*. KARSA: Journal of Social and Islamic Culture, 12(2), 180-185.
- Kipgen N. (2012). *Conundrum of the Rohingyas*. *Jerusalem Post*, dalam *Addressing the Rohingya problem*. *Journal of Asian and African Studies*, 49(2), 234-247.
- _____(2014). *Addressing the Rohingya problem*. *Journal of Asian and African Studies*, 49(2), 234-247.
- Kymlicka, Will. (2002). "Kewargaan Multikultural." Jakarta: Penerbit LP3ES, *Terjemahan* oleh Edlina Hafmini Eddin.
- Maarif, Ahmad Syafii. (2012). *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project
- Maeda, N. (1991). Agricultural Rites in South Sulawesi. *Southeast Asian Studies*, 28(4).
- Manna, Z. H., & Syafiie, I. K. (2016). *Strategi Pemerintah Daerah Poso Periode 2010-2015 dalam Menghadapi Konflik Sosial*. *Journal of Governance and Public Policy*, 1(2).
- Molan, Benyamin. (2015). *Multikulturalisme: Cerdas Membangun Hidup Bersama yang Stabil dan Dinamis*. Jakarta: Indeks.
- Mundzir, Ilham. (2012). *Negara, Hak-hak Minoritas Agama, dan Multikulturalisme (Kasus Kekerasan terhadap Ahmadiyah)*, dalam *Jurnal Indo-Islamika* 1.2 : 183-195.
- Mudzhar, Atho. (2011). *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek (Ed)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustanir, Ahmad. (2017). *Participation of Ethnic Community Towani Tolotang in Deliberation of Development Plan*. 978-94-6252-321-0. ISSN 2352-5398. Publisher Atlantis Press Based Thomson Reuters Indexes.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodelogi Penelitian Kualitatif (Ed)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Pratikno, et.al (2004). *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*. Yogyakarta: Jogja Global Media.
- Qodir, Zuly. (2008). *Kebhinekaan, Kewargaan, dan Multikulturalisme*. dalam *Jurnal Unisia* 31.68.
- _____ (2014). *Radikalisme Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rauf, Maswadi. (2005). *Pemerintah Daerah dan Konflik Horizontal dalam Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokrasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. Jakarta: LIPI Press
- Rahawarin, Y. (2013). *Kerjasama Antar Umat Beragama: Studi Rekonsiliasi Konflik Agama di Maluku dan Tual*. *Kalam*, 7(1), 95-120.
- Rusli, M. (2012). *Kearifan Lokal Masyarakat Towani Tolotang Di Kabupaten Sidenren Rappang*. *Al-Ulum*, 12(2), 477-496.
- Schlehe, J. (2011). *Cultural Politics of Representation in Contemporary Indonesia*. *European Journal of East Asian Studies*, 10(2), 149-167. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/23615683>.
- Sjaf, Sofyan. (2014). *Politik Etnik: Dinamika Lokal di Kendari*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suvarierol, S. (2012). *Nation-freezing: images of the nation and the migrant in citizenship packages*. *Nations and Nationalism*, 18(2), 210-229.
- Tobroni & Arifin, Syamsul. (1994). *Islam Pluralisme Budaya dan Politik: Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagaman dan Pendidikan*. Yogyakarta: Sipers.
- Tremml, B. (2012). *The Global and the Local: Problematic Dynamics of the Triangular Trade in Early Modern Manila*. *Journal of World History*, 23(3), 555-586. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/23320187>.